

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan di atas terkait “Problematika Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna’ di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”, maka bisa diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa skripsi ini telah terpenuhi adanya Praktik jual beli mebel dengan sistem istishna’ di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam proses pembuatan mebel merupakan sebuah proses panjang dan membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga dapat menghasilkan sebuah mebel atau furniture dengan kualitas yang baik dan bagus. Maka, dalam istishna’ sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau tidak memiliki ciri-ciri tertentu di banding dengan barang-barang yang ada dipasaran. Pemesanan barang pembeli bisa memperlihatkan gambar barang mebel yang sesuai dengan yang diinginkan atau bisa meminta kepada penjual atau pembuat untuk menentukan desain atau gambar yang diminta oleh pembeli. Bahwa yang saya teliti dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syaratnya.s
2. Problematika terhadap jual beli mebel di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ada 2 problematika yaitu yang pertama adalah keterlambatan waktu jual beli mebel karena adanya kendala-kendala yang tidak bisa diprediksi oleh pemilik usaha mebel. Yang kedua adalah pelunasan sisa pembayaran uang muka setelah barang tersebut jadi.
3. Perlindungan konsumen yang digunakan pihak penjual dalam praktik jual beli mebel di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi ini konsumen harus dilindungi, penjual harus memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak boleh berkolusi dengan penjual lain. Perlindungan produsen dalam praktik jual beli mebel tersebut pelaku usaha dapat menerima mengenai hak-hak kewajiban perlindungannya yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti ingin memberikan saran:

1. Bagi pemilik usaha Cahaya Mebel diharapkan dalam melaksanakan praktik jual beli hendaknya menggunakan perjanjian tertulis di atas kertas yang bermaterai, membuat catatan atau nota mengenai pesanan dan pembayaran, atau orang lain yang dilibatkan untuk menjadi saksi agar kemudian hari catatan tersebut dapat dijadikan bukti adanya pesanan dan dijadikan bukti apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahwa ternyata dalam praktiknya istishna itu ada konsumen yang beritikad buruk sehingga merugikan kepada produsen.
2. Bagi pihak pembeli apabila melakukan pembelian di harapkan mematuhi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan pembeli di harapkan membayar pesanan secara tepat waktu dan tidak lalai supaya tidak merugikan pihak penjual.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian dalam segi kelengkapan data dan memperbanyak referensi terkait dengan akad istishna di Cahaya Mebel sehingga penelitian yang didapatkan lebih berkembang dan lebih baik lagi.
4. Bagi Pemerintah setempat disarankan agar dapat memberi pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dan menghadapi ketimpangan hukum agar masyarakat dapat terjamin dalam melakukan usaha dengan memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya.